

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum empiris yang dimana penelitian ini dapat dibenarkan dan dapat dibuktikan, yang biasanya dikenal dengan penelitian lapangan atau “*field research*”. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan pada lokasi yang di pilih untuk di teliti yakni dilakukan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung yang dimana penelitian ini membahas akan sistem pengupahan yang ada di Desa Handil Kadao,Kecamatan Kapuas Murung dan mencari sebab akan faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa tersebut<sup>1</sup>.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Pasal 88 tentang cipta kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 50 dan 51 ayat (1) tentang perjanjian dan undang-undang Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Pengupahan serta hukum islam (ijarah) dalam pelaksanaan pada masyarakat masyarakat Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung .

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis hukum yang mana berkaitan dengan karakteristik pada perilaku masyarakat tentang

---

<sup>1</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015), <Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjusticia.V8no1.283>. H.13

pelaksanaanya hukum dalam masyarakat dan mengkaji nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. dengan menggunakan pendekatan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam segala aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang mewarnai serta karakteristik bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan sosiologis hukum, karena penelitian ini mengenai sistem pengupahan dan mencari faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis bertempat di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah informan yang dikumpulkan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan masalah atau menjawab permasalahan dalam suatu penelitian, Adapun data yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem pengupahan buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

- a. sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.
- b. faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah metode wawancara kepada informan, sebagai berikut:

- a. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah para pemilik persawahan dan buruh tani, di Desa Handil Kadao, kecamatan Kapuas murung yang terdiri dari 6 orang.
- b. Dokumen

Sumber data yang diperoleh melalui dokumen dalam penelitian ini menggunakan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akad sewa menyewa (*iijarah*) yang membahas tentang Pengupahan serta *urf*, selain itu terdapat buku, jurnal ilmiah, artikel yang mana berkaitan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. wawancara ini dilakukan kepada pemillik persawahan dan buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2020). h.59

2. Studi Pustaka yaitu membaca, menelusuri serta menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian seperti Peraturan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dan *urf* studi Pustaka dalam penelitian ini merujuk pada peraturan tentang sistem pengupahan dan buku, jurnal ilmiah, artikel atau dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis lebih dalam dengan cara menelaah serta mencari dan menemukan apa yang dicari dengan cara proses wawancara dan pengamatan dilapangan terkait dengan sistem pengupahan buruh tani dan faktor yang mempengaruhi pengupahan dimasyarakat Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung dalam penerapan hukum positif dan hukum islam.